

BAB V

PENUTUP

Dari uraian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka sebagai penutup dari tugas akhir ini pada bab 5 ini akan memberikan suatu simpulan dan disertai dengan saran serta implikasi penelitian yang diharapkan dapat bermanfaat bagi bank.

5.1 Simpulan

1. Pengelompokan kolektibilitas kredit bermasalah di PT. Bank X dihitung sesuai dengan umur tunggakan. Dimulai dari kolektibilitas 2/dalam perhatian khusus memiliki umur tunggakan 1-90 hari, kolektibilitas 3/kurang lancar memiliki umur tunggakan 91-120 hari, kolektibilitas 4/diragukan memiliki umur tunggakan 121-180 hari, kolektibilitas 5/macet memiliki umur tunggakan diatas 180 hari. Pengelompokan kredit bermasalah yang dilakukan oleh PT. Bank X sudah sesuai dengan peraturan OJK No. 29/POJK.05/2014. Pada aturan OJK tersebut dinyatakan bahwa ketentuan pengelompokan kredit bermasalah tertuang pada pasal 28 ayat 3.
2. Dalam prosedur penyelamatan kredit bermasalah memiliki beberapa tahapan praktek yaitu : (a) pencatatan yang dilakukan oleh bagian admin, (b) penagihan pada debitur kredit yang bermasalah, (c) pengiriman surat peringatan 1, 2, 3, (d) pengiriman surat *default* pada debitur yang mengabaikan surat peringatan

3. ke 3, (e) pertimbangan restrukturasi pada debitur kredit yang bermasalah, (f) mengelompokan debitur ke nasabah hapusbuku/*write off* (WO).
4. Adapun kendala-kendala yang ada dalam melakukan penagihan kredit bermasalah adalah : (a) kemampuan bayar debitur yang menurun, alamat yang berbeda atau fiktif, jaminan yang tidak ada, nomor telpon ganti, penentuan strategi, serta lamanya proses lelang. Serta bagaimana PT. Bank X mengatasi berbagai kendala yang ada. Seperti kemampuan bayar debitur yang menurun maka PT. Bank X dapat melakukan restrukturasi atau penjadwalan ulang pembayaran kredit.

5.2 Saran dan Implikasi Penelitian

5.2.1 Saran

Setelah dilakukannya pengamatan pada prosedur penyelamatan kredit bermasalah pada PT. Bank X . Maka dalam tugas akhir ini penulis dapat memberikan saran. Berikut ini adalah saran yang diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi bagi penulis selanjutnya :

1. Bagi peneliti berikutnya yang akan melakukan penelitian di PT. Bank X sebaiknya memilih topik pembahasan yang berbeda, misalkan prosedur pengangan kredit pada saat permohonan sampai dengan persetujuan kredit.
2. Bagi peneliti berikutnya yang akan melakukan penelitian prosedur penyelamatan kredit bermasalah dapat memilih perusahaan lain yang skala

asetnya berbeda sehingga dapat membantu perusahaan lain dan disesuaikan dengan kondisi yang ada.

5.2.2 Implikasi Penelitian

Masukan yang ditujukan kepada PT. Bank X supaya dapat menghasilkan perubahan yang lebih baik dari sebelumnya adalah sebagai berikut :

Meningkatkan sikap kehati-hatian dalam memberikan keputusan strategi lelang agunan atau restrukturisasi yang akan dipakai untuk debitur yang sedang bermasalah supaya tidak menimbulkan risiko yang nantinya akan merugikan bank

DAFTAR PUSTAKA

- Basrowi dan Suwadi. (2008). Memahami Penelitian Kualitatif. Jakarta: Rineka Cipta
- Ikatan Bankir Indonesia. (2012) Mengelola Bank Komersial. Jakarta : Penerbit Gramedia.
- Jamaluddin Fitriani (2018). Mitigasi Resiko Kredit Perbankan. Journal of Islamic Economic Law, 3(1): Hal 91-92
- Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal 71.
- Otoritas Jasa Keuangan (2020). Laporan Keuangan Perbankan. Laporan Publikasi Bank Umum Konvensional. Diakses tanggal 13 Agustus 2021 dari <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/data-dan-statistik/laporan-keuangan-perbankan/Default.aspx>
- Otoritas Jasa Keuangan (2016). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 6/POJK.03/Tahun 2016 Tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank
- Otoritas Jasa Keuangan (2016). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/Tahun 2016 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum
- Otoritas Jasa Keuangan (2014). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan

Otoritas Jasa Keuangan (2019). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 40/POJK.03/Tahun 2019 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum

Otoritas Jasa Keuangan (2016). Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 /SEOJK.03/2016 Tentang Kegiatan Usaha Bank Umum Berdasarkan Modal Inti

Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, 1998, Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Nasional

UHW Perbanas Surabaya. (2021). Buku Pedoman Penulisan Tugas Dan Penilaian Tugas Akhir Diploma Tahun Akademik 2020/2021 Universitas Hayam Wuruk Perbanas Surabaya. Surabaya: UHW Perbanas Surabaya.